



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. MT. Haryono Sindang Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/KEP.52 -DISDIK/2011

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAHABAT DESA AMIS KECAMATAN CIKEDUNG KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat pemrakarsa pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Sahabat Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Nomor: 68/YKAI/IMY/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal permohonan izin operasional TK YKAI Cabang Indramayu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

3. Berita Acara Rapat Persetujuan Pertimbangan Tim Penilai Rencana Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Sahabat Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Indramayu;

KEDUA : Taman Kanak-kanak (TK) Sahabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, berstatus sekolah swasta yang beralamat di Desa Amis RT.03 RW.03 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah:

00	2	02	18	040	06
----	---	----	----	-----	----

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 21 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,



H. MUHAMAD RAKHMAT, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581119 198603 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Cikedung;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikedung.

HASIL VERIFIKASI PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAN

NAMA SEKOLAH : TK SAHABAT

KECAMATAN : CIKEDUNG

ALAMAT SEKOLAH : Desa Amis RT.03 RW.01 Kecamatan Cikédung Kabupaten Indramayu 45262

TANGGAL : 10 Juni 2011

No	ASPEK	STANDAR	KONDISI			KETERANGAN
			1-33	34-66	76-100	
1	Standar Pengelolaan	Akte Notaris (Swasta)			✓	
		Berita Acara Pembentukan Pemrakarsa (Negeri)				
		Program Yayasan/Pemrakarsa Jangka Pendek	✓			
		Program Yayasan/Pemrakarsa Jangka Panjang	✓			
		Visi dan Misi Yayasan/Pemrakarsa	✓			
2	Standar Sarana Prasarana	Keberadaan Lahan sekolah seluas 300 m2			✓	
		Keberadaan ruang kelas seluas 70 m2			✓	
		Keberadaan ruang Kepala Sekolah 12 m2			✓	
		Keberadaan ruang guru 48 m2		✓		
		Jarak 1.000 m dengan sekolah lain			✓	
		Status Kepemilikan Tanah			✓	
3	Standar Tenaga Pendidik	Kualifikasi Kepala Sekolah S-1 PGTK	✓			
		Kepala Sekolah minimal telah mengajar 5 thn		✓		
		Memiliki 5 kompetensi Kepala			✓	
		Kualifikasi guru pengajar S-1 PGTK	✓			
4	Standar Isi	Sarana Pembelajaran			✓	
		Pendukung Keaksaraan			✓	
		Pendukung Sarana Bermain			✓	
5	Standar Biaya	Admnistrasi Keuangan Yayasan/Pemrakarsa			✓	
		Ada Rekening bank yg memiliki dana			✓	
		5 tahun ke depan				
Jumlah Nilai			150	120	1.000	135/190

PELAKSANA TIM PENILAI :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Drs. H. UUD SU'UDY | Kasi Kurikulum Dikdas |
| 2. TUTY SRI ASTUTI, SH. | Pelaksana Kurikulum Dikdas |
| 3. RUSYANTO | Pelaksana Sarpras Dikdas |
| 4. KASARI | Pelaksana Kurikulum Dikdas |
| 5. TAUFIQ HIDAYAT | Pelaksana Kurikulum Dikdas |

Mengetahui;
Kepala TK,



Handwritten signature
NABICAH